

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sebuah rumah tangga, seringkali terdapat beragam masalah atau isu yang perlu diselesaikan secara kolektif. Setiap isu yang muncul memerlukan solusi yang harus diambil melalui proses pengambilan keputusan, baik oleh individu yang terlibat maupun secara bersama-sama. Setiap anggota rumah tangga juga memiliki bagian untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik itu suami, istri, anak, ataupun anggota rumah tangga lainnya yang tinggal bersama seperti orang tua. Namun, setiap dari anggota rumah tangga memiliki porsinya masing-masing dalam pengambilan keputusan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (Kiranantika, 2016).

Di Indonesia, pengambilan keputusan dalam rumah tangga sering kali didominasi oleh suami, yang dianggap sebagai kepala keluarga. Struktur sosial ini telah mengakar kuat dan menciptakan norma-norma yang menganggap wajar jika suami mengambil keputusan penting terkait kehidupan keluarga. Menurut Manggala & Pierewan (2018), dalam banyak keluarga, suami memiliki otoritas lebih dalam pengambilan keputusan, sedangkan istri sering kali terjebak dalam peran domestik yang terbatas. Adanya kebiasaan tersebut di Indonesia tidak hanya memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi juga membentuk pembagian peran gender yang kaku. Laki-laki sering dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan diharapkan untuk menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan Indonesia di dalam

aktivitas publik semakin meningkat, tetapi dari segi jumlah yang tercerminkan melalui lembaga-lembaga dan sektor strategis yang masih didominasi oleh laki-laki (Nimrah & Sakaria, 2015: 175). Realita sosial ini berkaitan dengan kuatnya budaya dan pandangan mengenai perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak seharusnya terlibat dalam aktivitas publik. Hal ini kemudian menciptakan pembagian kerja bagi perempuan karena laki-laki yang selalu mengambil keputusan. Budaya seperti ini telah membuat kesempatan perempuan terbatas. Dominasi laki-laki masih terjadi dalam setiap bidang, seperti dalam keluarga masih dikuasai oleh laki-laki. Sehingga perempuan yang turut terlibat aktivitas publik dianggap sebelah mata (Erniha, 2018: 33).

Pengambilan keputusan dalam rumah tangga merupakan salah satu cerminan dari relasi kuasa yang terdapat dalam rumah tangga (Gani, 2025). Secara umum, relasi kuasa menggambarkan bentuk hubungan sosial antara dua pihak atau lebih. Relasi tersebut membuat adanya salah satu pihak memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan pihak lain (Rini, 2023). Menurut Foucault, kekuasaan sangat berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan menghasilkan suatu kenyataan yang ditetapkan yang membuat orang lain mengikuti kenyataan tersebut. Dalam hal ini, pengetahuan yang telah tertanam kuat yang menganggap wajar jika suami mengambil keputusan penting terkait kehidupan keluarga. Hal ini membuat suami memiliki otoritas lebih dalam pengambilan keputusan, yang membuat suami memiliki kekuasaan di dalam rumah tangga (Syafiuddin, 2018).

Pada budaya Minangkabau, perempuan diletakkan pada kedudukan yang sangat terhormat dan penting di dalam keluarga karena budaya sistem kekerabatan

matrilineal. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan berperan sebagai penerus garis keturunan serta menjaga keberlanjutan dan eksistensi di keluarga Minangkabau, pemilik *harato pusako* (harta pusaka), dan *rumah gadang*. Oleh karena itu, perempuan yang dapat mewarisi harta pusaka berupa tanah, rumah, dan lainnya yang disebut dengan harta pusaka tinggi, yang diturunkan secara turun temurun dari *Mamak* kepada kemandirian perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan garis keturunan (Arsa, 2017). Oleh sebab itu, perempuan Minangkabau telah dijaga oleh properti sehingga ia tidak perlu bergantung kepada suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perempuan dapat menggunakan harta pusaka tersebut sehingga di dalam rumah tangga suami tidak menjadi pemegang kuasa atas anak dan istrinya (Navis, 1984).

Kebudayaan Minangkabau yang memiliki adat untuk tinggal dan hidup secara bersama-sama membuat perkara perkawinan menjadi salah satu masalah bersama. Meskipun demikian, pola perkawinan pada masyarakat Minangkabau menerapkan sistem yang bersifat eksogami, yaitu salah satu pihak yang menikah tidak melebur ke dalam kaum pasangannya atau bisa dikatakan mereka masih menjadi warga kaumnya masing-masing meski telah terikat pernikahan. Hal ini menyebabkan anak hasil perkawinan tersebut menjadi kaum istri yang menyebabkan suami tidak perlu bertanggung jawab kepada rumah tangga maupun anak-anaknya (Navis, 1984). Berdasarkan hal tersebut, istri diberi tanggung jawab untuk mengurus anaknya secara mandiri dengan pertolongan kaumnya yakni *mamak* untuk mendidik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurman (2019) perempuan Minang

memiliki kedudukan yang sangat istimewa setelah menikah yaitu sebagai Bundo Kanduang atau dalam istilah adat yaitu *limpapeh rumah nan gadang* sehingga suaranya didengar. Oleh karena *Bundo Kanduang* memiliki kuasa, ia memiliki peran yang sama dengan *Mamak* dalam pengambilan keputusan di keluarga besar, terdapat relasi kuasa di mana keputusan berada di tangannya, tanpa adanya kata boleh dari perempuan, keputusan tersebut belum boleh dilaksanakan.

Adanya status yang dimiliki masyarakat dalam budaya Minangkabau memperlihatkan relasi kuasa yang ditimbulkan akibatnya. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, kekuasaan perempuan tampak jelas dalam hubungan mereka dengan keluarga, termasuk dengan laki-laki yang berperan dalam pengawasan. Pada budaya Minangkabau, laki-laki dan perempuan memiliki sumber kekuasaan yang berbeda. Terdapat beberapa sumber kekuasaan untuk melihat bagaimana relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di Minangkabau. Sumber kekuasaan tersebut ialah: 1) Keturunan matrilineal, 2) tempat tinggal matrilineal, dan 3) akses terhadap sumber daya ekonomi seperti tanah dan rumah (Reenen, 1996:9). Sumber kekuasaan ini mengindikasikan bahwa perempuan Minangkabau memegang peran krusial dalam sistem matrilineal, khususnya dalam kepemilikan properti serta pengambilan keputusan. Mereka dihormati dan memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan keseimbangan sosial serta budaya dalam Masyarakat (Chandra, 2024).

Pada konteks budaya Minangkabau, Naim dalam Andriani (2020) menyatakan bahwasannya sistem matrilineal membuat laki-laki hanya mendapat turunan gelar dalam kaumnya dan sebagai penjaga harta pusaka agar tetap

berkembang menyebabkan pihak laki-laki atau suami memiliki posisi yang lemah, kurang memiliki kebebasan, serta tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dalam keluarga. Pada saat menikah pun, laki-laki dalam budaya Minangkabau akan ikut tinggal di rumah gadang keluarga istrinya, laki-laki ini kemudian disebut dengan *Sumando*. Di rumah gadang, *Sumando* termarginalkan, sebab dalam proses pengambilan keputusan, *Sumando* hanya bisa memberi saran, tetapi tidak memiliki hak untuk menentukan keputusan akhir (Blackwood, 2000:65) Relasi ini tercipta karena dalam budaya Minangkabau, kekuasaan yang bersifat eksternal dipegang oleh *Mamak*, sedangkan kekuasaan internal dipegang oleh ibu mertua (Reenen, 1996:201-203). Oleh sebab itu, di rumah gadang *Sumando* dianggap sebagai ‘tamu istimewa’ yang memiliki sedikit tanggung jawab dan hak (Reenen, 1996:251).

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan relasi dalam masyarakat Minangkabau, tidak terkecuali di Kota Padang. Menurut Azwar (2005:146) telah terjadi perubahan relasi di daerah pinggiran Kota Padang, perubahan relasi yang terjadi antar masyarakat memiliki keterkaitan dengan perubahan pada struktur kepemilikan tanah. Perubahan struktur kepemilikan tanah ini terjadi baik itu karena dinamika masyarakat maupun karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah. Daerah pinggiran Kota Padang, dalam hal ini termasuk di dalamnya Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Pauh sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman. Namun, dengan diresmikannya Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, Koto Tangah,

Kuranji, dan Pauh resmi bergabung secara administratif dengan Kota Padang.

Oleh sebab adanya perubahan wilayah, maka Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Pauh tersebut berada di bawah tanggung jawab administrasi Kota Padang. Maka dari itu terjadi pemanfaatan lahan oleh pemerintah kota untuk mengimplementasikan perencanaan perkotaan di daerah pinggiran Kota Padang tersebut (Azwar, 2005:149). Oleh sebab itu, telah terjadi pengikisan luas tanah ulayat di daerah pinggiran Kota Padang. Selain karena adanya pemanfaatan lahan oleh pemerintah, berkurangnya luas tanah ulayat untuk mencukupi kaum juga memiliki keterkaitan dengan anggota kaum yang jumlahnya semakin berkembang.

Konsekuensi dari kurangnya tanah ulayat tersebut ialah semakin menurunnya kemampuan tanah ulayat untuk memberikan dan menyediakan kebutuhan anggota kaum. Maka dari itu, anggota kaum pun tidak bisa mendapat manfaat dari tanah ulayat dan membuat mereka berupaya memenuhi kebutuhannya dari luar. Oleh sebab keluarga luas, dalam hal ini sesama anggota kaum, tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, keterikatan yang dimiliki antar anggota di suatu kaum pun melemah. Akibatnya, peran dari keluarga luas pun semakin berkurang dan membuat kebutuhan sudah mulai dapat dipenuhi melalui keluarga inti.

Perubahan pola relasi yang terjadi di dalam masyarakat Minangkabau ini kemudian membuat adanya perubahan pola hubungan dalam rumah tangga masyarakat Minangkabau. Rumah tangga yang awalnya bersifat luas, sekarang bersifat inti. Pola ini mengurangi pola hubungan *mamak*-kemenakan dan digantikan dengan pola bapak-anak. Hal ini mencerminkan pergeseran dari struktur tradisional

yang kaku menuju model keluarga inti yang lebih egaliter. Perubahan dalam budaya masyarakat Minangkabau inilah yang kemudian memicu adanya dinamika relasi kuasa terkhususnya dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kedudukan *Mamak* menjadi antara anggota rumah tangga saja. Peran suami yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah membuat hubungan antara suami dan istri menjadi lebih erat karena suami lebih diakui dan dihormati sebagai kepala keluarga (Reenen, 1996:210).

Dalam rangka melihat dinamika dalam pengambilan keputusan dan relasi kuasa di dalam rumah tangga yang terjadi di daerah pinggiran Kota Padang secara khusus, maka dilakukanlah penelitian di salah satu kelurahan di Kecamatan Kuranji, yaitu Kelurahan Gunung Sarik. Bahwasanya perubahan pola relasi dalam masyarakat Minangkabau juga turut terjadi di Kelurahan Gunung Sarik. Di mana saat ini penggunaan rumah gadang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Minangkabau dan rumah-rumah mulai dibangun secara terpisah. Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kelurahan Gunung Sarik memiliki jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 20.046 jiwa dengan Luas daerah 11,08 km, hal ini menjadikan Kelurahan Gunung Sarik berada di urutan ke 3 dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Kuranji sebagai kelurahan padat penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2023).

Walaupun kini telah terjadi perubahan pola relasi yang membuat menurunnya peran keluarga luas serta hubungan antara *Mamak-Kemenakan* yang membuat suami memiliki peran sebagai kepala keluarga, tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat suami menjadi satu-satunya penghasil nafkah utama di dalam

keluarga. Masyarakat di Kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang memiliki mata pencaharian yang beragam. Namun tidak hanya suami, istri pun ikut serta dalam menambah pendapatan keluarga, seperti kegiatan berdagang, bertani, dan berternak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Secara nilai kebaruan, penelitian ini dapat dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai proses pengambilan keputusan di rumah tangga Minangkabau ialah penelitian yang dilakukan oleh Salman (1996) yang membahas mengenai pengambilan keputusan pada rumah tangga petani di Desa Bandar, Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh antara pendidikan, pengalaman, dan pendapatan suami dan istri terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian ini ialah terletak pada pembahasan yang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai rangkaian proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, melainkan polanya saja.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2003). Penelitian ini membahas mengenai peran perempuan dalam perekonomian dalam rumah tangga dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pada rumah tangga di Nagari Sungai Pua. Menurut penelitian tersebut, perempuan dengan pendapatan yang tinggi cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga lebih berfokus pada penjelasan peran perempuan dalam rumah tangga dan tidak menggunakan sudut pandang dari suami, yang kemudian juga menjadi pembeda dalam penelitian ini yang melibatkan penjelasan dari sudut pandang suami. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang

menjelaskan tentang gambaran pengambilan keputusan bercerai pada perempuan di Minangkabau. Penelitian ini lebih membahas mengenai tahapan dan proses yang dilalui untuk mengambil keputusan oleh perempuan mengenai keputusannya untuk bercerai. Dibandingkan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mencari kebaruan dalam pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau dengan penjelasan mengenai pola relasi kuasa yang terdapat dalam rumah tangga. Pola relasi kuasa tersebut dilihat berdasarkan proses pengambilan keputusan yang terjadi di Kelurahan Gunung Sarik, dengan memperhatikan pada aspek pihak pencari nafkah melalui sudut pandang anggota rumah tangga.

Maka dari itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya penelitian ini dilakukan untuk melihat pembaruan pada pengambilan keputusan di rumah tangga Minangkabau, khususnya di Kelurahan Gunung Sarik. Penelitian dilakukan dengan melihat proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga untuk menjelaskan penyebab dan latar belakang dari pola pengambilan keputusan yang terdapat di dalam rumah tangga. Melalui pola pengambilan keputusan tersebut, kemudian dijelaskan pula pola relasi kuasa yang timbul di dalam rumah tangga. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dengan fokus pada perubahan struktur relasi kuasa di rumah tangga perempuan Minangkabau di tengah transformasi pola tempat tinggal dan peran ekonomi perempuan. Di samping itu, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam bagaimana keputusan diambil dalam rumah tangga modern Minangkabau, yang menghadapi tantangan perubahan budaya dan ekonomi, serta mendeskripsikan

sejauh mana perempuan Minangkabau mampu mempertahankan atau memperluas otonomi mereka dalam pengambilan keputusan di era sekarang. Berangkat dari uraian di atas, maka judul dari penelitian ini yaitu, **“Proses Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga Minangkabau (Studi di Kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sistem matrilineal yang diterapkan dalam suku Minangkabau berbeda dengan sistem yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia yang masih menganut sistem patriarkal, di mana suami sering kali dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga. Pada budaya Minangkabau, perempuan diletakkan pada kedudukan yang penting di dalam keluarga karena budaya sistem kekerabatan matrilineal. Adanya status yang dimiliki masyarakat dalam budaya Minangkabau memperlihatkan relasi kuasa yang ditimbulkan akibatnya. Proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau umumnya melibatkan musyawarah dan mufakat. Dalam konteks ini, semua didengarkan pendapatnya sebelum mencapai kesepakatan.

Meskipun demikian, kini sudah terjadi perubahan dalam masyarakat Minangkabau khususnya di daerah pinggiran Kota Padang yang memiliki keterkaitan dengan perubahan pada struktur kepemilikan tanah. Berkurangnya tanah ulayat melemahkan peran keluarga luas karena tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan anggota kaum, sehingga mereka bergantung pada sumber luar dan keluarga inti. Perubahan dalam masyarakat Minangkabau inilah yang kemudian

memicu adanya dinamika relasi kuasa terkhususnya dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh kedudukan *Mamak* yang merupakan keluarga luas menjadi antara anggota rumah tangga saja.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, untuk memahami dinamika pengambilan keputusan dan hubungan kekuasaan dalam rumah tangga di daerah pinggiran Kota Padang. Perubahan pola hubungan dalam masyarakat Minangkabau juga terlihat di wilayah ini, di mana penggunaan rumah gadang mulai ditinggalkan, dan masyarakat kini membangun rumah secara terpisah. Didasari oleh fakta perubahan relasi dalam masyarakat Minangkabau di daerah pinggiran Kota Padang, maka penelitian ini perlu dilakukan menganalisa secara mendalam bagaimana proses pengambilan keputusan perempuan terjadi dalam lingkup rumah tangga dan relasi kuasa yang tercipta. Maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau pada bidang domestik dan publik,
2. Mendeskripsikan pola relasi kuasa pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Sosiologi, khususnya di bidang gender dan keluarga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami pengambilan keputusan dalam rumah tangga masyarakat Minangkabau saat ini. Selain itu juga, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan komunikasi dan Kerjasama antara anggota rumah tangga.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Proses

Secara bahasa, proses merupakan peristiwa atau runtunan perubahan dalam sesuatu perkembangan. Selain itu, Handayani (2011:21) menyatakan bahwa proses merupakan rangkaian tahapan dari suatu kegiatan yang dimulai dari penentuan sasaran dari tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Evans & Lindsay (2011), proses ialah rangkaian dari aktivitas yang dilakukan untuk mencapai hasil dan cara yang dilakukan agar suatu pekerjaan menghasilkan nilai.

Sedangkan menurut Badudu J.S & Zain (1996) Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan,

pekerjaan dan Tindakan. Lalu. Berdasarkan dari beberapa definisi proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

1.5.2 Konsep Perempuan Minangkabau

Perempuan Minangkabau memiliki keistimewaan di dalam adat Minangkabau, terlihat pada sistem garis keturunan matrilineal, dimana ia mendapatkan turunan harta pusako seperti rumah gadang dan tanah yang hanya di turunkan kepada anak perempuan. Di rumah gadang sendiri laki-laki tidak memiliki tempat sehingga zaman dulu laki-laki tinggal di surau. Oleh karna itu bundo kanduang dan perempuan Minangkabau diharapkan untuk tetap menetap dan tinggal di kampung untuk menghuni rumah gadang, menjaga dan mengembangkan harta pusaka untuk keturunan selanjutnya (Navis, 1984).

Perempuan Minangkabau juga memiliki peran dan kedudukan tinggi dimana dalam penyelenggaraan sistem kekerabatan, pengelolaan harta pusaka, rumah gadang dan tata cara perkawinan diatur oleh kaum perempuan atas persetujuan bundo kanduang sebagai pemimpin. Bundo kanduang berperan sebagai penentu seluruh keputusan kaumnya dan menyelesaikan berbagai permasalahan di kaumnya, anak diasuh perempuan, anak di bimbing *mamak*, sedangkan ayah melindungi, dan memberi nafkah. Hal tersebut terjadi akibat perkawinan yang bersifat eksogami dimana walaupun telah menikah suami dan istri tetap menjadi kaum dan suku mereka masing-masing (Navis, 1984).

Dengan perkawinan di Minangkabau yang bersifat eksogami membuat

status istri menjadi sama dengan suaminya. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan matrilineal bahwa perempuan berkuasa penuh atas dirinya dan juga pola hidup komunal menyebabkan istri tidak bergantung terhadap suaminya dan suami bukan pemegang kekuasaan terhadap anak dan istrinya. Keperkasaan perempuan Minangkabau juga berpengaruh pada proses pengambilan keputusan di dalam keluarga. Karena perempuan di Minangkabau memiliki peran penting dalam kekuasaan yang memengaruhi setiap keputusan di rumah tangga, maka keputusan-keputusan tersebut umumnya ditentukan oleh perempuan sebagai figur sentral dalam keluarga, karena mereka adalah figur yang disegani dan dihormati sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa suara perempuan memiliki bobot yang signifikan dalam dinamika keluarga Minangkabau. Dengan demikian, dalam perspektif gender, kedudukan perempuan dan laki-laki di Minangkabau dianggap seimbang karena perempuan memiliki peran yang kuat dan dihargai dalam struktur keluarga mereka (Nurman, 2019).

1.5.3 Konsep Pengambilan Keputusan

Menurut Suharnan (2005) di dalam (Aini, 2021) pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses menentukan atau memilih kemungkinan-kemungkinan yang ada pada situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan menurut George R Terry merupakan memilih satu di antara dua atau lebih alternatif yang ada berdasarkan kriteria tertentu (Ja'far, 2018).

Selainjutra Menurut Morgan dan Cerullo di dalam (Sahban, 2016) mendefinisikan keputusan merupakan suatu kesimpulan yang didapatkan setelah adanya pertimbangan. Dimana salah satu kemungkinan dipilih dan lainnya

dikesampingkan. Berdasarkan definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang dengan memilih satu diantara banyak kemungkinan setelah melakukan pertimbangan.

Davis dan Rigaux dalam (Ishak, 1992) juga telah mengidentifikasi bahwa struktur pengambilan keputusan dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi empat macam:

1. *Wife dominant decision* yaitu tipe keputusan yang sebagian besar diwamai oleh pengaruh pihak istri daripada pengaruh anggota keluarga lainnya.
2. *Husband dominant decision* yaitu tipe keputusan yang sebagian besar diwamai oleh pengaruh pihak suami daripada pengaruh anggota keluarga lainnya.
3. *Syncratic decision* yaitu tipe keputusan yang merupakan hasil kesepakatan suami dan istri. Dalam bentuk keputusan ini pengaruh suami dan istri adalah seimbang.
4. *Autonomic decision* yaitu tipe keputusan ini terjadi jika masing-masing suami dan istri secara individual bertanggung jawab untuk mengambil keputusan sesuai dengan nilai tradisionalnya

1.5.4 Konsep Rumah Tangga

Rumah tangga adalah gabungan dari masyarakat terkecil yang di dalam nya dapat terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua, dan orang lain yang juga menempati rumah tersebut (Bakry, 1993) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) seseorang atau sekelompok orang yang tinggal bersama di satu rumah dan makan dari satu dapur yang sama. Pada umumnya, rumah tangga dapat terdiri dari bapak, ibu, dan anak serta anggota keluarga atau orang lain yang ikut tinggal di rumah dengan dapur yang sama.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasannya rumah tangga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu atap dan mengurus kebutuhan sehari-hari secara bersama. Rumah tangga memiliki konsep yang berbeda dengan keluarga. Keluarga merupakan sekelompok orang yang terhubung karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan, anak, serta adopsi. Walaupun tidak tinggal di satu rumah atau tempat yang sama, hubungan tersebut tetap disebut sebagai keluarga. Sedangkan rumah tangga bisa terdiri dari orang yang tidak memiliki hubungan-hubungan tersebut namun tinggal bersama dalam satu rumah.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori relasi kuasa oleh Foucault. Micheal Foucault mengembangkan teori sosial yang dikenal sebagai relasi kuasa, kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan yang dipahami dalam masyarakat secara umum. Micheal Foucault mengatakan bahwa kekuasaan adalah aspek relasi, di mana kekuasaan ada di dalamnya. Karena kekuasaan meluas tanpa batas dan dapat meresap ke dalam seluruh struktur sosial seperti jaringan, penggunaan kekuasaan dalam pengertian ini lebih berfokus pada topik yang lebih kecil. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak menganggap kekuasaan sebagai kekuatan atau kekuatan untuk memaksa kehendak orang lain. Kekuasaan beroperasi dan menormalisasikan struktur masyarakat. Kekuasaan berasal dari kesadaran masyarakat tentang kekuatan internal yang menentukan struktur, aturan, dan hubungan sosial. Foucault menyatakan bahwa pengetahuan selalu menghasilkan kuasa, dan kuasa menghasilkan pengetahuan, jadi tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan (Syafiuddin, 2018:150-152). Secara garis besar kekuasaan

menghasilkan pengetahuan, melalui bahasa dengan bentuk wacana. Didalam wacana terdapat pernyataan yang akan menjadi kekuatan jika diterima dan mempengaruhi orang lain. Sedangkan pernyataan tersebut hanya dapat dibuat apabila memiliki kekuasaan.

Masyarakat yang kurang pengalaman pengetahuan akan menjadi objek kekuasaan oleh pihak yang ahli pada bidang mereka. Oleh karena itu, selama proses operasi jalinan kekuasaan sosial, akan muncul ketergantungan dan pola kehidupan yang bergantung pada sumber daya pokok yang dimiliki, baik sumber daya materil maupun alam. Dalam kasus ketergantungan, kerawanan, atau ketidakseimbangan keadaan, adalah kondisi yang tidak dapat ditentukan oleh penguasa atau pihak yang di kuasa (Mudhoffir, 2013).

Dalam analisis Foucault, pengetahuan berperan penting dalam praktik kuasa. Pengetahuan tentang peran gender dan norma-norma sosial dapat membentuk cara pandang suami dan istri terhadap posisi masing-masing dalam keluarga. Misalnya sebagaimana dinyatakan oleh Himmatul Ulya (2017), Perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi cenderung lebih mampu menuntut hak-hak mereka dalam hubungan. Maka penting untuk melihat bagaimana akses dan kontrol terhadap sumber daya dan pengetahuan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, memahami pengambilan keputusan serta relasi kuasa dalam rumah tangga menggunakan konsep Foucault merupakan suatu perspektif penting, utamanya menyangkut hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.

1.5.6 Penelitian Relevan

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No .	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Edy Salman. 1996. Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.	Proses Pengambilan Keputusan Suami Istri dalam Rumah Tangga Petani di Desa Bandar Kabupaten 50 Kota	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan, pengalaman, serta pendapatan suami dan istri terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga petani.	a.Menggunakan metode kuantitatif b.Lebih fokus membahas pada rumah tangga petani c.Tidak membahas rangkaian proses pengambilan keputusan	Membahas mengenai pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga Minangkabau
2.	Ratna Haya Aulia. 2003. Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.	Peran Perempuan dalam Ekonomi Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Pengambilan Keputusan	Membahas tentang peran perempuan dalam perekonomian rumah tangga dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pada rumah tangga di Nagari Sungai Pua. Menurut penelitian ini perempuan dengan pendapatan yang tinggi cenderung lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga.	a. lebih fokus pada pembahasan peran perempuan dalam rumah tangga b.tidak menggunakan sudut pandang dari suami c.menggunakan metode kuantitatif	membahas mengenai peran istri dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga Minangkabau

No .	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Iqbal Ardianto dan Umi Lisyarningsih. 2015. Jurnal Bumi Indonesia. (Ardianto 2015)	Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta	Peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga sebagian besar masih dalam ranah domestik. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga masih di pengaruhi kebudayaan patriarkhi.	a.Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan keruangan (geografi) b.Daerah lokasi penelitian yang berbeda c.Menggunakan perspektif Ilmu Geografi	Topik penelitian mengenai pengambilan keputusan oleh perempuan di dalam rumah tangga
4.	Elvina Sari. 2016. Program Studi Psikologi. Fakultas kedokteran. Universitas Andalas (Sari, 2016)	Gambaran Pengambilan Keputusan Bercerai Pada Perempuan Minangkabau	Proses pengambilan keputusan bercerai yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau dilakukan melalui lima tahapan pengambilan keputusan. Setiap perempuan telah berhasil melakukan pengambilan keputusan bercerai.	a.Perspektif ilmu Psikologi b.Menggunakan teori tahapan pengambilan keputusan dari Janis dan Mann c.Pokok pembahasan penelitian. proses pengambilan keputusan perceraian di dalam rumah tangga	a.Metode penelitian kualitatif b.Meneliti perempuan Minangkabau
5.	Rukyatul Aini. 2021. Program	Peran Perempuan terhadap Pengambilan	Adanya pengaruh antara peran perempuan	a.Daerah lokasi penelitian	Membahas mengenai pengambilan keputusan

No .	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mataram (Aini, 2021)	n Keputusan Rumah Tangga di Desa Mamben Daya, Lombok Timur	terhadap pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Adapun pengambilan keputusan dalam rumah tangga di ranah domestik termasuk dalam kategori Sangat Baik, sedangkan pengambilan keputusan rumah tangga di ranah publik sudah termasuk dalam kategori Baik.	b. Metode penelitian kuantitatif jenis asosiatif Menggunakan teori gender nature nature c. Penelitian relevan memiliki tujuan untuk melihat peran perempuan dalam pengambilan keputusan,.	perempuan di dalam keluarga

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut secara garis besar membahas mengenai pengambilan keputusan dalam rumah tangga dimana pengambilan keputusan membahas mengenai peran perempuan terhadap pengambilan keputusan, dan gambaran pengambilan keputusan pada perempuan. Perbedann penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada metode, lokasi dan tujuan, penelitian ini berfokus pada proses dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau serta melihat pola relasi kuasa pada pengambilan keputusan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Afrizal, 2014:13) Penelitian kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai suatu masalah dengan penjelasan, gambaran, deskripsi berdasarkan kata-kata secara lisan maupun tindakan yang informan lakukan. Data dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang ada baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya angka-angka. Menurut (Afrizal, 2014:17) metode penelitian kualitatif dianggap cara yang tepat untuk digunakan dalam menemukan dan menjawab masalah-masalah penelitian yang akan dilakukan guna mencapai tujuan penelitian. Selain itu pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut (Moleong, 2004:6) Penelitian kualitatif memberikan pemahaman terhadap suatu fenomena dan gambaran apa yang terjadi pada subjek penelitian seperti Tindakan, perilaku, persepsi dalam bentuk deskripsi berupa kata-kata dan Bahasa. Oleh karena itu tipe penelitian deskriptif ini dapat menghasilkan data berupa perkataan dan perbuatan informan berdasarkan apa yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan tipe penelitian ini bisa menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan secara rinci, apa adanya dan sesuai fakta. Maka dari itu peneliti menetapkan menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif agar dapat menjelaskan secara merinci terkait Proses Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga Minangkabau.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan menjadi salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian dalam guna memperoleh data penelitian begitupun dalam ketepatan dalam penentuan informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan (Afrizal, 2014:139) merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi tentang suatu hal seperti kejadian dan mengenai dirinya maupun orang lain. Hal ini juga dikatakan Moleong (2004) bahwasannya informan dapat membantu dalam memberikan informasi tentang permasalahan penelitian, situasi penelitian serta memberikan saran dan masukan tentang penelitian yang dilakukan.

Jumlah informan dalam penelitian ini menggunakan prinsip penelitian kualitatif yang mana jumlah informan ditentukan setelah penelitian selesai bukan sejak awal dimulainya penelitian. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta informasi dan data penelitian yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan penelitian. Informan penelitian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Informan pelaku merupakan informan yang memberikan informasi langsung mengenai dirinya berupa perbuatan, pikiran, pengalaman, interpretasi, serta pengetahuan yang ia miliki. Sehingga informan pelaku dapat dikatakan sebagai subjek penelitian dan sumber data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah rumah tangga perempuan Minangkabau yang telah menikah di Kelurahan Gunung Sarik.

Dalam penentuan informan agar informan yang didapatkan kompeten dan mendapat data yang valid maka peneliti menggunakan purposive sampling. Adapun kriteria dari rumah tangga perempuan Minangkabau tersebut ialah sebagai berikut:

1. Rumah tangga suami istri bekerja
2. Rumah tangga suami bekerja dan istri tidak bekerja
3. Rumah tangga suami tidak bekerja dan istri bekerja

Tabel 1. 2
Identitas Informan Pelaku

NO	RUMAH TANGGA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1.	Rini Suryani	47 tahun	SLTA / sederajat	Ibu Rumah Tangga
2.	Melgusrianti	40 tahun	SLTA / sederajat	Ibu Rumah Tangga
3.	Ernita	50 tahun	SLTP / sederajat	Usaha Warung dan bertani
4.	Fitri Yeni	42 tahun	SLTA / sederajat	Paruh Waktu di warung
5.	Syafri Dewi	41 tahun	SLTA / sederajat	Penjahit
6.	Cici Yuliana Putri	32 tahun	Strata I	Staff Fraksi Partai PDIP DPRD Provinsi
7.	Mega Rahma	42 tahun	Strata I	ASN
8.	Afrida	56 tahun	SLTA / sederajat	Peternak

b. informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi terkait orang lain atau suatu kejadian yang diteliti. Informan pengamat juga dapat dikatakan sebagai saksi atau pengamat lokal yang dapat memberikan informasi

kepada peneliti, sehingga informan pengamat bisa berasal diluar dari orang yang diteliti atau bukan pelaku kejadian. Pada penelitian ini yang menjadi informan pengamat ialah tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah dan kondisi masyarakat minangkabau di Kelurahan Gunung Sarik .

Tabel 1. 3
Identitas Informan Pengamat

NO	NAMA	UMUR	STATUS INFORMAN	PEKERJAAN
1.	Lisa	26 tahun	Anak buk Ernita	Karyawan Toko
2.	Eli	42 tahun	Tetangga Ibu Fitri	Penjahit

1.6.3 Data yang Diambil

Pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia, serta tidak dilakukan perubahan data yang telah diperoleh menjadi data angka (Afrizal, 2014) Hal ini sejalan dengan Lofland dan Lofland (Moleong, 2004) juga mengatakan bahwa kata-kata serta tindakan menjadi sumber utama dari penelitian kualitatif sendiri. Jika dilihat berdasarkan sumbernya, penelitian kualitatif terbagi atas dua jenis sumber perolehan data, yaitu data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017:104):

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian sehingga data primer disebut sebagai data utama, data primer ini didapat dengan melakukan teknik wawancara mendalam. Data yang di dapat berupa informasi dari informan pelaku maupun pengamat mengenai topik penelitian.

2. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi dokumen pada media elektronik, cetak, artikel maupun jurnal penelitian yang telah ada.

1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian agar mendapatkan data yang sesuai standar yang ditetapkan diperlukan pemahaman terkait teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2017). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan proses komunikasi dua arah dengan subyek penelitian secara berhadapan langsung yang dilakukan seperti dua orang yang melakukan percakapan tentang sesuatu (Afrizal, 2014:21) hal tersebut mungkin terjadi karena menggunakan wawancara mendalam dimana wawancara bersifat luwes, susunan kata-kata dapat berubah sesuai kondisi dan alur saat wawancara berlangsung.

Wawancara mendalam tidak dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun secara mendetail melainkan dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai alur percakapan yang dilakukan dengan informan. Wawancara mendalam perlu dilakukan berkali-kali guna mendalami informasi yang didapatkan dari informan serta mengklarifikasi dan mengecek informasi dari wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Proses dalam melakukan wawancara mendalam meliputi beberapa tahapan, dimulai dari

membuat pedoman wawancara, menghubungi informan untuk membuat janji temu dan menentukan waktu wawancara. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data melalui wawancara mendalam berupa handphone yang digunakan untuk merekam percakapan saat wawancara sedang berlangsung dan untuk mendokumentasikan serta buku dan pena untuk mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat dari hasil wawancara mendalam.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan menggunakan indra yang dilakukan dengan mengamati (melihat, mendengarkan, dan merasakan) kegiatan-kegiatan, pola-pola serta memaknai perilaku dari objek yang diteliti melalui panca indera. Hasil observasi berupa gambaran keadaan yang diamati dengan bentuk catatan-catatan sehingga diketahui suatu kejadian yang sedang terjadi (Afrizal, 2014) Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi non partisipan. Dimana pengamatan ini dilakukan tanpa peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek dan hanya mengamati sesuatu yang dilakukan oleh objek dengan datang ke lokasi kegiatan. Kemudian hasil pengamatan dicatat sesuai dengan perilaku dan kejadian yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan peneliti bisa mengetahui situasi perilaku objek tersebut (Moeloeng, 2004).

1.6.5 Proses Penelitian

Dalam sebuah penelitian, proses penelitian merupakan suatu rangkaian tahapan yang sistematis dan terorganisir yang harus dilakukan peneliti ketika melakukan suatu penelitian. Proses penelitian ini dilakukan setelah seminar

proposal. Proses penelitian ini dimulai pada bulan Agustus yang berawal dari diskusi kembali yang dilakukan bersama pembimbing dengan pembahasan saran dan masukan penguji saat seminar proposal. Kemudian peneliti melakukan revisi dan mulai melakukan proses pembuatan pedoman wawancara yang berguna untuk turunan lapangan nantinya. Setelah revisi dan pedoman wawancara selesai dibuat, peneliti kemudian membuat janji temu dengan informan untuk mulai melakukan turun lapangan

Pada bulan Oktober 2024 peneliti menghubungi informan untuk membuat janji pertemuan wawancara. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2024 pada pukul 11.00 WIB dimulai wawancara pertama dengan Ibu Afrida (56) di pondok dekat kandang itik yang dimiliki informan yang berada di Lolo Gunung Sarik. wawancara dilakukan selama kurang lebih 2 jam 40 menit. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Ibu Fitri (42) pada tanggal 20 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB di Kesekretariatan Bukit Ase. Wawancara kemudian dilakukan selama kurang lebih 3 jam 08 menit. Informan merupakan salah satu pengurus Bukit Ase sehingga pada hari minggu informan mengikuti kegiatan yang berada di Bukit Ase.

Pada saat meminta izin dengan Ibu Fitri (42) untuk melakukan wawancara, pada saat itu juga terdapat ibu rumah tangga lainnya yaitu Ibu Mel (40) yang berada di lokasi. Maka dari itu, peneliti kemudian membuat janji temu wawancara dengan Ibu Mel (40) pada tanggal 23 November. Proses wawancara dilakukan pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 di rumah informan. Oleh sebab Ibu Mel (40) cukup aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan Kelurahan Gunung Sarik, peneliti kemudian meminta saran mengenai informan selanjutnya yang dapat

diwawancarai. Melalui Ibu Mel (40), kemudian peneliti mendapat kontak informasi dengan informan selanjutnya, yaitu Ibu Rini (47) dan Ibu Cici (32)

Selanjutnya, peneliti membuat janji temu wawancara dengan Ibu Rini. Wawancara selanjutnya dilakukan pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 yang dilakukan di rumah Ibu Rini (47). Lalu, keesokan harinya dilakukan wawancara dengan informan selanjutnya, yaitu Ibu Cici (32). Wawancara dilakukan di rumah Kak Cici (32) pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024 karena menyesuaikan dengan waktu libur kerja informan. Pada saat proses wawancara ini juga dilakukan pendekatan dengan anggota keluarga yang lain yaitu anak dan suami informan. Melalui wawancara ini juga peneliti kemudian membuat janji temu wawancara dengan suami Ibu Cici (32) sebagai informan pengamat.

Kemudian, proses peneliti untuk membuat janji temu wawancara berlanjut pada tanggal 1 November 2024. Pada saat itu peneliti berupaya untuk menghampiri calon informan langsung ke rumah berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan sebelumnya. Namun, ternyata pada saat itu calon informan tersebut sedang tidak berada di rumah. Oleh sebab itu, peneliti memutuskan untuk menghampiri pondok milik Ibu Afrida (56) untuk izin wawancara dengan suaminya sebagai informan pengamat. Pada saat sampai di tempat, ternyata suami Ibu Afrida (56), Pak Edi (62) juga sedang berada di lokasi. Oleh sebab itu, maka wawancara dengan Pak Edi (62) juga dilakukan pada saat itu juga.

Lebih lanjut, peneliti kemudian mendapat kontak mengenai informan yang memenuhi kriteria dari informan sebelumnya, Ibu Cici (32). Maka dari itu, peneliti kemudian membuat janji temu wawancara melalui *Whatsapp* dengan informan

berikutnya, yaitu Ibu Dewi (41). Wawancara dengan Ibu Dewi dilakukan pada hari Selasa, 5 November 2024 di rumah ibu informan. Wawancara dilakukan di rumah ibu informan sebab Ibu Dewi (41) merupakan seorang penjahit dan rumah ibunya merupakan tempat ia menerima pesanan sejak sebelum menikah.

Setelah dilakukan beberapa wawancara tersebut, peneliti kemudian mengunjungi rumah RW 01 Kelurahan Gunung Sarik pada tanggal 12 November 2024 untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai masyarakat di Kelurahan Gunung Sarik. Setelah dari rumah RW 01, peneliti kemudian menghampiri rumah Ibu Mel (40) untuk melakukan wawancara lanjutan dengan suami Ibu Mel (40) yaitu Pak Supriyadi (47) yang pada saat itu memiliki kesediaan waktu untuk diwawancara. Lalu, dua hari kemudian pada tanggal 14 November, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan selanjutnya yaitu Ibu Mega (42) di kantor kelurahan. Melalui wawancara ini, peneliti juga meminta izin wawancara dengan suami Ibu Mega (42) untuk dijadikan tambahan informan pengamat. Setelah itu barulah ditemukan waktu wawancara dengan informan pengamat selanjutnya pada hari Sabtu, 16 November 2024.

Keesokan harinya, peneliti kemudian melakukan wawancara lanjutan dengan informan pengamat yaitu Pak Afdi (35) yang merupakan suami dari Ibu Cici (32). Wawancara dilakukan secara langsung dengan Pak Afdi (35) tanpa kehadiran istrinya untuk mnghindari bias di samping rumah beliau. Lalu, wawancara selanjutnya dengan informan pengamat yaitu Pak Zulhelman Pandeka Dirajo (48) yang merupakan tokoh adat suku Jambak di Kelurahan Gunung Sarik. Wawancara ini dilakukan untuk menambah informasi terkait sejarah dan kebudayaan

Minangkabau di Kelurahan Gunung Sarik. Untuk kelengkapan data lebih lanjut wawancara dilakukan dengan Pak Suardi Z Datuak Garang atas arahan Pak Zulhelman. Wawancara dilakukan tanggal 29 Desember 2024

Observasi pertama dilakukan pada hari Minggu, 27 Oktober 2024 di rumah informan Ibu Cici (32). Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi antara suami dan istri dalam melakukan pengambilan keputusan di dalam rumah tangga informan. Pada saat peneliti sampai di lokasi rumah informan, Ibu Cici (32) pada saat itu sedang menyuapi anak makan siang. Namun, karena ada tamu yang datang ia kemudian menyampaikan kepada suaminya untuk melanjutkan menyuapi anak makan. Pada observasi ini juga terlihat bagaimana pembagian kerja antara suami dan istri di rumah tangga informan. Pada saat peneliti melakukan proses wawancara, suami informan melanjutkan untuk menjemur pakaian tanpa perlu menunggu istri yang melakukan walaupun kegiatan tersebut adalah kegiatan domestik. Hal ini sejalan dengan keterangan informan mengenai pengambilan keputusan mereka dalam rumah tangga mengenai pembagian pekerjaan rumah.

Pada saat suaminya sedang menjemur pakaian, anak kemudian dititipkan lagi kepada istri. Kemudian, terdapat salah satu anaknya yang masih berusia 2 tahun ingin buang air besar, karena mendengar hal tersebut, informan kemudian memanggil suami untuk menyuruh suaminya membersihkan anaknya. Mendengar hal tersebut, suaminya kemudian melanjutkan membersihkan anaknya. Hasil observasi tersebut kemudian mengonfirmasi keterangan informan mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga yang berkaitan di bidang domestik yaitu pihak yang mengerjakan pekerjaan rumah.

Observasi selanjutnya dilakukan pada hari Selasa, 1 November 2024 untuk melihat bagaimana proses diskusi oleh suami dan istri pada rumah tangga Ibu Afrida (56) dan Pak Edi (62). Observasi ini dilakukan setelah proses wawancara dengan suami informan selesai dilakukan. Pada saat wawancara telah selesai dilakukan, peneliti kemudian lanjut mengobrol dengan Ibu Afrida (56) dan Pak Edi (62) kemudian melanjutkan pekerjaannya. Oleh sebab Pak Edi (62) yang bekerja membantu istrinya dalam beternak itik, sebelum memulai, beliau menanyakan dan mengonfirmasi terlebih dahulu kegiatan yang akan dilakukannya. Pada hari itu, Pak Edi bertanya kepada Ibu Afrida mengenai apa yang harus ia lakukan sekarang. Kemudian Ibu Afrida mengingatkan untuk memberikan makan itik di kandang. Setelah itu barulah Pak Edi melakukan pekerjaan. Sesaat setelah itu kemudian Ibu Afrida menyebutkan bahwa untuk pekerjaan sekarang, suaminya mengikuti apa saja yang harus dilakukan terkait ternak kepada istrinya.

Observasi yang ketiga kemudian dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November pada rumah tangga informan Ibu Mel (40). Sama seperti yang sebelumnya, observasi ini dilakukan pada saat wawancara telah selesai dilakukan. Pada saat wawancara dilakukan, suami informan Pak Supriyadi (47) baru saja pulang bekerja. Setelah itu, peneliti lanjut mengobrol dengan Ibu Mel (40) untuk melengkapi jawaban wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Di tengah-tengah proses wawancara dengan Ibu Mel (40), beliau kemudian mendapat informasi terkait tanggal rapat bulanan koperasi, karena beliau merupakan bendahara maka beliau harus mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu Ibu Mel (40) kemudian menyampaikan kepada suaminya bahwa ia akan pergi rapat di hari

Minggu tanggal 17 November. Pada saat itu respons dari suaminya hanya berkata iya. Dari hasil percakapan tersebut, secara tidak langsung juga mengonfirmasi terkait proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga Ibu Mel (40) mengenai berkegiatan sosial, di mana ia hanya sekedar memberi tahu suaminya saja.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian penting dalam melakukan sebuah penelitian karena unit analisis bertujuan membantu dalam menentukan fokus kajian penelitian serta objek penelitian sesuai permasalahan. Unit analisis dari penelitian ini dapat berupa individu, kelompok, dan institusi. Unit dari penelitian ini kelompok, lebih tepatnya yaitu rumah tangga.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut (Afrizal, 2014) merupakan suatu proses untuk menentukan keterkaitan antara bagian-bagian pada data secara sistematis yang mana hubungan antara bagian-bagian itu terhadap keseluruhan membentuk klasifikasi atau tipologi. Analisis data dilakukan berulang yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan dimana pengumpulan data dan penulisan laporan dilakukan disaat yang bersamaan. Miles dan Huberman membagi 3 tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu :

1. Kodifikasi data

Data yang telah didapatkan melalui wawancara dibaca kembali dalam bentuk catatan lapangan ataupun transkrip kemudian diberi nama atau tanda pada informasi berdasarkan kriteria-kriteria yang muncul untuk diklasifikasikan. Selanjutnya di temukan informasi penting dan tidak penting, peneliti dapat memberikan fokus

kepada informasi yang penting sesuai dengan data yang dicari dan mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan pada tahap ini berupa tema-tema atau klasifikasi hasil penelitian yang sudah diberi penamaan (Afrizal, 2014:178).

2. Tahap penyajian data

Pada tahap penyajian data dilakukan tahapan lanjutan dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berbentuk kategori atau kelompok-kelompok. Menurut Miles dan Huberman pada penyajian data sebaiknya menggunakan matriks dan diagram karena dianggap lebih efektif dan memudahkan dalam melihat dan menarik kesimpulan nantinya (Afrizal, 2014:179).

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari temuan data oleh peneliti yang telah di sajikan atau di interpretasikan dari wawancara maupun dokumen yang didapatkan di lapangan. Setelah mendapat kesimpulan peneliti selanjutnya dapat memeriksa Kembali kesahihan dari interpretasi dengan cara memeriksa lagi coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam melakukan analisis data (Afrizal, 2014:179).

Di dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis gender, yaitu teknik analisis Harvard. Teknik ini dikembangkan oleh Harvard Institute Internasional Development, bekerja sama dengan kantor Women In Development (WID)-USAID. Kerangka analisis gender Harvard lebih fokus dengan membuat pembagian kerja gender (division of labour), pembagian peran atas akses dan kontrol atas sumber daya yang ada dan dirancang dalam bentuk matrik sebagai alat pengumpulan data pada level mikro (level komunitas dan rumah tangga)

(Dalimoenthe, 2021) Kerangka analisi gender ini bertujuan mempermudah peneliti untuk melihat perbedaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya dan juga manfaat yang ditimbulkan dari adanya sebuah kegiatan ekonomi.

1.6.8 Definisi Operasional

1. Perempuan Minangkabau

Perempuan di Minangkabau merupakan penopang keluarga dalam berbagai hal dimana pendapat mereka dianggap sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan setiap keputusan yang diambil dalam keluarga dan kelompok kerabat. Selain itu perempuan Minangkabau terkenal karena sikap yang mandiri ekonomi

2. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan mengacu pada suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seseorang dengan memilih satu diantara banyak kemungkinan setelah melakukan pertimbangan.

3. Rumah tangga minangkabau

Di Rumah tangga Minangkabau istri dianggap sebagai bendahara yang mengurus segala hal agar rumah tangga berjalan dengan baik, sedangkan suami merupakan tamu kehormatan atau *sumando*

4. Akses

Kemampuan untuk menggunakan atau mendapatkan sesuatu.

5. Kontrol

Kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sesuatu.

1.6.9 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti akan melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting atau konteks dalam sebuah penelitian. Namun lokasi penelitian tidak selalu mengacu sebagai suatu wilayah, tetapi juga dapat mengacu pada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128) Berdasarkan hal tersebut Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah RW 01 Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Peneliti mengambil wilayah rukun warga yang paling besar yang juga merupakan daerah tapian adat di Kelurahan Gunung Sarik.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Pada saat melakukan suatu penelitian, diperlukan suatu jadwal penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Rangkaian proses penelitian dilakukan selama 6 bulan dimulai pada bulan Agustus 2024 hingga bulan Februari 2025. Berikut tabel penjabaran jadwal penelitian.

Tabel 1. 4
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	2024					2025	
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Pembuatan pedoman penelitian							
2.	Penelitian lapangan							
5.	Analisis Data							
6.	Penulisan dan Bimbingan							
7.	Ujian Skripsi							